



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PUTUSAN

Nomor: 002/PS.REG/63/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

- 1) Nama : P.H. IBERAHIM, SH.I
No. KTP : 6371051903680001
Alamat : Jl. Mawar No.69 RT.001 RW.001 Kel.
Kertak Baru Ulu Kec. Banjarmasin Tengah
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Maret 1968.
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan
Bintang Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Nama : Suriansyah.
No. KTP : 6371010303570012
Alamat : Jl.A.Yani Km. 5,7 Komp. BIP Sintuk III No.30
RT.015 RW.002. kel.Pemurus Dalam Kec.
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
Tempat, Tanggal Lahir : Anjir Pasar 03 Maret 1957.
Pekerjaan/Jabatan : Plt. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai
Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Selatan.

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Plt. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana telah mendaftarkan calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan berdasarkan keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 bertanggal 20 September 2018. Adapun yang menjadi permasalahan yaitu tertukarnya Caleg DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pemilihan 6 menjadi Caleg DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Daerah Pemilihan 7 dan sebaliknya, dalam Daftar Calon Tetap, dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. DIANKORONA RIADI, SH. MH.
2. REZA ZULFIKAR, SH.
3. SAMSUL BAHRI, SHi., MH.
4. DEDY WAHYUDI, SH.
5. MT. FIRDAUS, SH.

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Advokat Dian Korona Riadi, SH.,MH beralamat di Banjarmasin Jalan Veteran No. 4 RT. 23 (Lantai Dua) Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0150 tanggal 24 September 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan tanggal 20 September 2018.-----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di jalan Alamat Jalan Ahmad Yani KM 3,5 No. 212 Banjarmasin Telp. (0511) 3256404 Fax (0511) 3256400, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan B-0227/KS-SEK/IX/18 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu delapan belas dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu delapan belas dengan Nomor 002/PS.REG/63/IX/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS.REG/63/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. Pokok Permohonan.

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon, yaitu: Pemohon berkeberatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018, dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah menerima surat (objek sengketa) tersebut.-----

II. Alasan-Alasan Permohonan.

Dalam Permohonan ini, Pemohon menguraikan alasan-alasan permohonan sengketa berupa fakta-fakta yang disengketakan, yaitu:-----

1. Bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018. Tanda Terima berkas Nomor: 002/TTB-PSPPP/Bawaslu.KS/IX/2018((membuktikan penyerahan berkas dari Pemohon kepada Bawaslu Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 24 bulan September tahun 2018 pukul 17.00 WITA.) Bukti P.1.-----
2. Bahwa Daftar Calon Sementara Anggota Partai Bulan Bintang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Pemilihan Umum tahun 2019 (yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 11 agustus 2018, dimana Pemohon telah menyampaikan adanya kesalahan penempatan daerah pemilihan) Bukti P.2.-----
3. Bahwa pemohon saat rapat pleno yg dilaksanakan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2018 telah menyampaikan koreksi terkait dapil Pemohon; Bukti P.4.---
4. Bahwa pemohon saat rapat pleno yg dilaksanakan Termohon pada tanggal 14 September 2018 telah menyampaikan koreksi terkait dapil Pemohon.-----

5. Bahwa pada tanggal 9 September 2018, Pemohon melalui aplikasi sosial media whats app kepada Termohon untuk memperbaiki DCS Caleg DPW PBB DPRD Kalimantan Selatan sebelum terbitnya DPT.-----
6. Bahwa pada pada tanggal 19 September 2018, oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang mengirimkan Surat No: B-0220/PWKS-Sek/IX/2018, perihal Mohon Perbaiki data DCS kepada Termohon, akan tetapi sampai saat ini tidak pernah ada balasan/ tanggapan terhadap surat tersebut, malah Termohon menyampaikan hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari KPU Republik Indonesia; Bukti P.4.-----
7. Bahwa Pada Bulan **JULI** Tahun **2018**:-----
 - Bahwa Tahap pengumpulan data / dokumen (berbentuk hardcopy) Calon-Calon Anggota DPRD Provinsi.-----
 - Bahwa Tahap penginputan data Pencalon sesuai Dapil yang telah ditentukan.-----
 - Bahwa Setelah selesai tahap masa penginputan data Pencalon ke **Aplikasi Sistem Pencalonan (SILON) KPU**, maka dokumen Pencalon berbentuk hardcopy yang telah dikumpulkan oleh Pihak ParPol diserahkan ke Kantor KPU Provinsi untuk dilakukan **Verifikasi Data Pencalon**.-----
 - Bahwa Pada saat **Pihak KPU Provinsi** melakukan verifikasi, semua dokumen Pencalon dikembalikan ke **Pihak ParPol** dikarenakan ada beberapa dokumen Pencalon yang belum lengkap atau **tidak memenuhi syarat**.-----
 - Bahwa Maka dilakukanlah perbaikan dimana **Pihak KPU Provinsi** telah memberikan waktu **Masa Perbaikan** sesuai ketentuan KPU.-----
8. Bahwa Pada Bulan **AGUSTUS** Tahun **2018**:-----
 - Bahwa Setelah selesai melakukan perbaikan data pencalon dan dokumen Pencalon sudah dilengkapi. Kemudian **Pihak Parpol** menyerahkan ke Kantor KPU Provinsi untuk dilakukan Verifikasi data dan dokumen **Pencalon Anggota DPRD Provinsi Se Kalimantan Selatan**.-----
 - Bahwa Setelah **Pihak KPU Provinsi** melakukan Verifikasi data dan dokumen Pencalon, maka **Pihak KPU** menyatakan bahwa semua data dan dokumen Pencalon dinyatakan lengkap dan **memenuhi syarat**.-----
 - Bahwa Pihak KPU Provinsi mengumumkan kepada Pihak-Pihak ParPOL bahwa semua Calon Anggota DPRD Provinsi ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS).-----



9. Bahwa Pada Bulan **SEPTEMBER** Tahun **2018** : -----
- Bahwa Ada salah seorang **Calon** melaporkan kepada **Pihak ParPol** bahwa ada beberapa **Calon** tersebut **tertukar Daerah Pemilihannya**. Beberapa **Calon-Calon** yang tertera diformulir **Daftar Calon Sementara (DCS)** ada di **Dapil 6** itu seharusnya di **Dapil 7**, sedangkan **Calon-Calon** yang ada di **Dapil 7** itu seharusnya di **Dapil 6**.-----
 - Bahwa Maka **Pihak ParPol** melakukan pengecekan data dan hasilnya sesuai apa yang dilaporkan si **Calon** tersebut.-----
 - Bahwa Dan **Pihak ParPol** melakukan **permohonan** kepada **Pihak KPU Provinsi Kalimantan Selatan** untuk melakukan perubahan atau perbaikan untuk **Dapil** tersebut. Dan juga **Pihak ParPol** mengirimkan Surat Permohonan yang ditujukan kepada **KPU Pusat**.-----

III. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018, khusus terkait dengan tertukarnya calon legislatif Partai Bulan Bintang Daerah dari Pemilihan 6 ke Daerah Pemilihan 7.-----
3. Meminta kepada KPU, Provinsi untuk melaksanakan Putusan ini.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. Jawaban Termohon Atas Pokok Permohonan Pemohon-----

Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini.-----
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa permohonan yang diajukan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan dengan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018.-----

-
- b. Keputusan Termohon sebagaimana dimaksud pada huruf a “pemohon tidak pernah menerima surat (objek sengketa) tersebut”.-----
3. Bahwa dalil-dalil yang Pemohon ajukan sangat lemah, terhadap dalil-dalil sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemohon tidak menyertakan buktibukti yang memadai guna menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.-----
4. Bahwa dalil-dalil pemohon bertentangan satu sama lainnya, yaitu Pemohon mengajukan sengketa proses Pemilu berkaitan dengan obyek sengketa a quo, namun mengakui tidak mendapatkan obyek sengketa a quo, bagaimana mungkin permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan pemohon a quo dapat diregister oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan jika pemohon tidak memiliki obyek sengketa? Mengingat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, menentukan:-----

a. Pasal 4 ayat (1), bahwa “Objek sengketa proses Pemilu meliputi: keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.-----

b. Pasal 13 ayat “(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dituangkan dalam formulir Model PSPP 01 dengan memuat: g. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa proses Pemilu yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa proses Pemilu masalah/objek yang disengketakan”; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 3 (tiga) rangkap salinan serta dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dengan format word yang disampaikan dalam unit penyimpanan data”; (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar bukti sesuai dengan uraian Permohonan tertulis”.-----

Sehingga dalil-dalil pemohon jauh panggang dari api, apa yang disampaikan Pemohon menjadi tidak lebih dari sekedar tuduhan tanpa disertai objektivitas dan jauh dari nilai kebenaran.-----

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang mengatakan “Pemohon tidak pernah menerima surat (objek sengketa) tersebut” dalil yang mengada-ada, sebab Termohon telah menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan

Selatan dengan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 kepada Pemohon. (**Bukti T-1**).-----

6. Bahwa permohonan Pemohon pada alasan-alasan permohonan sama sekali tidak menguraikan secara rinci dan jelas yang menguatkan dalil-dalil Pemohon.-
7. Bahwa tahapan dan waktu pengajuan daftar calon hingga penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi sebagai berikut:-----

NO	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pengumuman Pengajuan Bakal Calon	1 Juli 2018	3 Juli 2018
2	Pengajuan Bakal Calon	4 Juli 2018	17 Juli 2018
3	Verifikasi Kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon	5 Juli 2018	18 Juli 2018
4	Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan Administari Daftar Calon dan Bakal Calon Kepada Partai Politik Peserta Pemilu	19 Juli 2018	21 Juli 2018
5	Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Calon Pengganti Anggota DPRD Provinsi	22 Juli 2018	31 Juli 2018
6	Verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Calon Pengganti Anggota DPRD Provinsi	1 Agustus 2018	7 Agustus 2018
7	Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi	8 Agustus 2018	12 Agustus 2018
8	Pengumuman Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi	12 Agustus 2018	14 Agustus 2018
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada DCS Anggota	12 Agustus 2018	21 Agustus 2018

	DPRD Provinsi		
10	Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan Masyarakat terhadap DCS Anggota DPRD Provinsi	22 Agustus 2018	28 Agustus 2018
11	Penyampaian Klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU Provinsi	29 Agustus 2018	31 Agustus 2018
12	Pemberitahuan Pengganti DCS	1 September 2018	3 September 2018
13	Pengajuan Penggantian Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi	4 September 2018	10 September 2018
14	Verifikasi pengganti DCS Anggota DPRD Provinsi	11 September 2018	13 September 2018
15	Penyusunan DCT Anggota DPRD Provinsi	14 September 2018	20 September 2018
16	Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi	20 September 2018	20 September 2018
17	Pengumuman DCT anggota DPRD Provinsi	21 September 2018	23 September 2018

8. Bahwa Termohon telah mengumumkan jadwal, syarat, dan ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Pemilu Tahun 2019 melalui media massa cetak dan elektronik, laman KPU Provinsi Kalimantan Selatan, serta papan Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung mulai tanggal 2 Juli 2018, dan telah menghimbau kepada semua Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi melalui Surat Nomor 436/PL.01.4-ND/63/Prov/VI/2018, serta telah menyosialisasikan Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Bakal Calon DPRD serta Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD melalui Spanduk, Baliho, Sosialisasi tatap muka melalui forum yang menghadirkan semua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 bertempat di Hotel Best Western banjarmasin, dan melalui Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 389/PL.01.4-Und/63/Prov/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 (**Bukti T-2.1; Bukti T-2.2; Bukti T-2.3; Bukti T-2.4; Bukti T-2.5; Bukti T-2.6; dan Bukti T-2.7**).-----

9. Bahwa Termohon telah menerima pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 (**Bukti T-3.1; Bukti T-3.2; Bukti T-3.3; Bukti T-3.4; Bukti T-3.5; Bukti T-3.6; Bukti T-3.7; Bukti T-3.8; Bukti T-3.9; Bukti T-3.10; Bukti T-3.11; dan Bukti T-3.12**).-----
10. Bahwa terhadap dokumen pengajuan daftar Calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan oleh Pemohon telah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon dan Bakal Calon oleh Termohon yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 048/PL.01.4-BA/63/Prov/2018 pada tanggal 18 Juli 2018 (**Bukti T-4**).-----
11. Bahwa hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar Calon dan Bakal Calon yang diajukan Pemohon telah disampaikan oleh Termohon kepada Partai Politik Pemohon pada tanggal 18 Juli 2018 dan ditandatangani Pemohon melalui Petugas Penghubung sebagaimana tertuang dalam Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T-5**).-----
12. Bahwa terhadap penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar Calon dan Bakal Calon yang disampaikan Termohon telah ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan mengajukan perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan pada tanggal 7 Agustus 2018, yang telah dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 060/PL.01.4-BA/63/Prov/2018 (**Bukti T-6**).-----
13. Bahwa terhadap dokumen perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan yang diajukan Pemohon telah dilakukan verifikasi oleh Termohon pada tanggal 7 Agustus 2018 serta telah disampaikan kepada Pemohon melalui Petugas Penghubung, selain itu Termohon juga telah menyampaikan melalui Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 481/PL.01.4-SD/63/Prov/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon, dan Penyusunan Rancangan DCS Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2019 kepada semua Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu (**Bukti T-7.1; dan Bukti T-7.2**).-----

14. Bahwa pada tahapan penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Pemohon memberikan persetujuan dalam bentuk paraf dan stempel pada tanggal 11 Agustus 2018 dan tidak terdapat penyampaian adanya kesalahan penempatan Daerah Pemilihan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, serta tidak mempersoalkan baik dalam bentuk keberatan secara langsung maupun tidak langsung (**Bukti T-8**).-----
15. Bahwa setelah Termohon menyusun dan meminta persetujuan Partai Politik Pemohon selesai, Termohon menetapkannya dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 058/PL.01.4-Kpt/63/Prov/VIII/2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti T-9**).---
16. Bahwa hasil dari Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan semua Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Termohon telah mengumumkannya melalui media massa cetak yaitu Media Massa cetak Radar Banjarmasin dan Media Massa Cetak Banjarmasin Post pada tanggal 12 dan 14 Agustus 2018, dan laman KPU Provinsi Kalimantan Selatan serta papan pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Selatan mulai pada tanggal 12 Agustus 2018 (**Bukti T-10.1; Bukti T-10.2; Bukti T-10.3; dan Bukti T-10.4**).-----
17. Bahwa sejak tanggal 12 – 21 Agustus 2018, Termohon telah membentuk Kelompok kerja yang didalamnya sebagai Tim Helpdesk Pencalonan, tim penerima layanan masukan dan tanggapan masyarakat pada DCS Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah diumumkan Termohon, namun tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Partai Politik Pemohon, serta tidak terdapat masukan, tanggapan, dan/atau permintaan perbaikan atau penggantian daerah pemilihan dari Partai Politik Pemohon (**Bukti T-11**).-----
18. Bahwa karena tidak terdapat masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau permintaan/tanggapan dari Calon, Partai Politik Pemohon atas Daftar Calon Sementara dari Partai Politik Pemohon maka tidak terdapat permintaan Klarifikasi, Penyampaian Klarifikasi, Pemberitahuan pengganti DCS, pengajuan pengganti bakal calon, dan verifikasi pengganti DCS dari Partai Politik Pemohon. -----
19. Bahwa alasan Pemohon yang mengatakan “saat Pleno yg dilaksanakan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2018 telah menyampaikan koreksi terkait dapil Pemohon” merupakan alasan yang mengada-ada, tidak dilandasi dengan

obyektivitas dan kebenaran, sebab pada tanggal 31 Agustus 2018 tidak terdapat Rapat Pleno Terbuka terkait dengan pencalonan, dan/atau yang menyangkut daftar calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan KPU Provinsi Kalimantan Selatan.-----

20. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 Pemohon mengajukan surat Nomor: 0220/PWKS-Sek/IX/2018 Perihal Mohon Perbaikan data DCS tertanggal 10 September 2018 dan telah dijawab Termohon melalui Surat Nomor: 593/PL.01.4-SD/63/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Perbaikan Daftar Calon Sementara (**Bukti T-12.1; Bukti T-12.2; Bukti T-12.3; Bukti T-12.4; dan Bukti T-12.5**).-----

21. Bahwa pada tahap penyusunan DCT Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Pemohon memberikan persetujuan dengan paraf dan stempel partai politik Pemohon dan meminta perubahan daerah pemilihan 6 dan daerah pemilihan 7, Termohon tidak memiliki dasar hukum untuk memenuhi permintaan Pemohon baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, dan apabila Termohon memenuhi permintaan Pemohon maka Termohon melanggar tahapan, program, dan jadwal sebagaimana yang ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018.-----

22. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon untuk meminta perubahan daftar calon tetap pada dapil 6 dan dapil 7 atau pemindahan daftar calon tetap di dapil 6 ke dapil 7 dan daftar calon tetap dapil 7 ke dapil 6, Termohon tidak memiliki dasar hukum untuk memenuhinya. Apabila Termohon memenuhi keinginan Pemohon maka Termohon berpotensi melanggar tahapan, program, dan jadwal; berpotensi melanggar asas kepastian hukum; berpotensi melanggar asas adil dan setara melayani peserta Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu.-----

23. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil maupun bukti yang mampu menunjukkan bahwa permohonan Pemohon layak dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.-----

II. Petitum.-----

Berdasarkan uraian fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, serta segenap perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pengajuan daftar calon, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara, dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon

Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilu 2019 yang telah ditetapkan Termohon. Untuk itu, Termohon meminta kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Nomor:069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 adalah benar, sah dan tetap berlaku mengikat bagi Pemohon.-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-34 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1.	P-1	Tanda Terima Berkas.-----
2.	P-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018.-----
3.	P-3	SURAT DPW PBB No: B-0220/PWKS-Sek/IX/2018 Tanggal 10 September 2018.-----
4.	P-4	DCS ANGGOTA DPRD KALSEL DPW PBB dan SK KPU Provinsi Kalimantan Selatan No: 69/PL.01.4-KPT/63/Prov/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCT) anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Umum 2019.-----
5.	P-5	Undangan No: 527/PL.01.2-UND/63/Prov/VIII/2018.-----
6.	P-6	Undangan No: 565/PL.01.2-UND/63/Prov/IX/2018.-----
7.	P-7	KTP Ketua DPW PBB Kalimantan Selatan.-----
8.	P-8	KTP Sekretaris DPW PBB Kalimantan Selatan.-----
9.	P-9	Kartu Advokat Kuasa Hukum a.n. Dian Korona Riadi, SH., MH.-----
10.	P-10	Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum.-----
11.	P-11	KTP Kuasa Hukum.-----
12.	P-12	Kartu Advokat Kuasa Hukum Reza Zulfikar,SH.-----
13.	P-13	Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum.-----
14.	P-14	KTP kuasa hokum.-----
15.	P-15	Kartu Advokat Kuasa Hukum a.n Samsul Bahri, SHi., MH.-----
16.	P-16	Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum.-----
17.	P-17	KTP Kuasa Hukum.-----
18.	P-18	Kartu Advokat Kuasa Hukum a.n Dedy Wahyudi, SH.-----

19.	P-19	Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum.-----
20.	P-20	KTP Kuasa Hukum.-----
21.	P-21	Kartu Advokat Kuasa Hukum a.n MT Firdaus, SH.-----
22.	P-22	Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum.-----
23.	P-23	KTP Kuasa Hukum.-----
24.	P-24	Screen Shoot Aplikasi WA Pemohon kepada Termohon.-----
25.	P-25	Berita Acara Rapat Pleno No: 073/PL.01.02 BA/63/Prov/VIII/2018.-----
26.	P-26	Berita Acara Rapat Pleno No: 082/PL.01.02- BA/63/Prov/IX/2018.-----
27.	P-27	Berita Acara Rapat Pleno No: 083/PL.01.02- BA/63/Prov/IX/2018.-----
28.	P-28	Berita Acara Rapat Pleno No: 084/PL.01.02- BA/63/Prov/IX/2018.-----
29.	P-29	Formulir Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif PBB Pemilu Tahun 2009 a.n Agustina Anang Baderi.-----
30.	P-30	Formulir Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif PBB Pemilu Tahun 2009 a.n Erfina Dewi.-----
31.	P-31	Formulir Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif PBB Pemilu Tahun 2009 a.n Darsiah.-----
32.	P-32	Formulir Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif PBB Pemilu Tahun 2009 a.n Gusti Suriansyah, S.Sos.-----
33.	P-33	Formulir Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif PBB Pemilu Tahun 2009 a.n Suparto Ruslan.-----
34.	P-34	Formulir Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif PBB Pemilu Tahun 2009 a.n M. Gazali, SE. H.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-12.5 sebagai berikut:-----

No.	Kode	Keterangan
1.	T-1	Tanda Terima Surat Penyampaian Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4- Kpt/63/Prov/IX/2018.-----

2.	T-2.1	Pengumuman Nomor: 400/Pl.01.4-Pu/63/Prov/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan di laman KPU Provinsi Kalimantan Selatan
3.	T-2.2	Pengumuman Nomor: 400/Pl.01.4-Pu/63/Prov/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan di papan pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Selatan.-----
4.	T-2.3	Pengumuman Nomor: 400/Pl.01.4-Pu/63/Prov/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan di media cetak Banjarmasin Post.-----
5.	T-2.4	Pengumuman Nomor: 400/Pl.01.4-Pu/63/Prov/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan di media cetak Radar Banjarmasin.-----
6.	T-2.5	Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 436/PL.01.4-ND/63/Prov/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Penyampaian <i>Liaison Officer</i> (LO) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.-----
7.	T-2.6	Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 337/PL.01.4-Und/63/Prov/VI/2018 Tanggal 02 Juni 2018 Perihal Sosialisasi Tata Cara Pencalonan dan Penyerahan <i>Username dan Password</i> SILON.-----
8.	T-2.7	Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 389/PL.01.4-Und/63/Prov/VI/2018 tanggal 29 juni 2018 Perihal Sosialisasi Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Bakal Calon DPRD serta Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD.-----
9.	T-3.1	Daftar Hadir Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.-----
10.	T-3.2	Buku Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.-----
11.	T-3.3	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pengajuan Bakal Calon

		Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 .-----
12.	T-3.4	Model B-DPRD Provinsi .-----
13.	T-3.5	Model B.1-DPRD Provinsi DAPIL Kalimantan Selatan 6.--
14.	T-3.6	Model B.1-DPRD Provinsi DAPIL Kalimantan Selatan 7.--
15.	T.3.7	Model B.2 Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi secara Demokratis dan Terbuka.-----
16.	T-3.8	Model B.2 DPRD Provinsi.-----
17.	T-3.9	Model BB.1 Semua Calon PBB di DAPIL 6.-----
18.	T-3.10	Model BB.1 Semua Calon PBB di DAPIL 7.-----
19.	T-3.11	Model BB.2 Semua Calon PBB di DAPIL 6.-----
20.	T-3.12	Model BB.2 Semua Calon PBB di DAPIL 7.-----
21	T-4	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor:048/PL.01.4-BA/63/Prov/2018.----- -----
22	T-5	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor:048/PL.01.4-BA/63/Prov/2018 yang telah ditandatangani oleh penerima (Petugas Penghubung PBB).-----
23	T-6	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 060/PL.01.4-BA/63/Prov/2018 Tanggal 07 Agustus 2018.-----
24	T-7.1	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 060/PL.01.4-BA/63/Prov/2018 yang telah ditandatangani oleh penerima (Petugas Penghubung PBB) Tanggal 07 Agustus 2018.-----

25	T-7.2	Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 481/PL.01.4-SD/63/Prov/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon, dan Penyusunan Rancangan DCS Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2019.-----
26	T-8	Model DCS yang telah divalidasi tanggal 11 Agustus 2018.-----
28	T-9	Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 058/PL.01.4-Kpt/63/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-
29	T-10.1	Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Media Massa Cetak Banjarmasin Post pada tanggal 12 Agustus 2018.-----
30	T-10.2	Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Media Massa Cetak Radar Banjarmasin pada tanggal 12 dan 14 Agustus 2018.-----
31	T-10.3	Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Papan Pengumuman KPU Provinsi Kalimantan Selatan mulai pada tanggal 12 Agustus 2018.-----
32	T-10.4	Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui laman KPU Provinsi Kalimantan Selatan mulai pada tanggal 12 Agustus 2018.
33	T-11	Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 048/PL.01.4-Kpt/63/Prov/VI/2018 tentang Tim Kerja Pengajuan Penelitian Dokumen dan Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.-
34.	T-12.1	Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: P-0220/PWKS-Sek/IX/2018 tanggal 10 September 2018 M, Perihal Mohon Perbaikan Data DCS.-----

35.	T-12.2	Fotocopy halaman Buku Tamu KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 September 2018.-----
36.	T-12.3	Fotocopy halaman Buku Ekspedisi Sekretariat KPU provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 September 2018.-
37.	T-12.4	Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 593/PI.01.4-SD/63/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Perbaikan Daftar Calon Sementara.-----
38.	T-12.5	Tanda Terima Surat Nomor: 593/PL.01.4-SD/63/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Perihal Perbaikan Daftar Calon Sementara.-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli dengan keterangan berikut:-----

Bahwa saksi dari Pemohon adalah Gusti Suriansyah, S.Sos salah satu calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Partai Bulan Bintang.-----

Bahwa saksi adalah anggota Partai di DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Selatan.-----

Bahwa saksi terkait pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon menerangkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa saksi tidak mengetahui Banjarbaru dan Tanah Laut adalah Daerah Pemilihan berapa, akan tetapi yang bersangkutan menulis di permohonan memilih Daerah Pemilihan Banjarbaru dan Tanah Laut.-----
2. Saksi mengetahui bahwa Daerah Pemilihan Tanah Laut dan Banjarbaru itu adalah Daerah Pemilihan 7.-----
3. Bahwa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) nama saksi tertulis di Daerah Pemilihan 6. Akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa Daerah Pemilihan 6 itu wilayah mana, karena tidak tertulis nama daerah nya. (*vide* lampiran **Bukti P-4**)-----
4. Saksi mengetahui wilayah Daerah Pemilihan 6 bermula pada saat yang bersangkutan pada tanggal 8 September 2018 menghadiri undangan perkawinan di Jakarta. Saksi ketemu dengan salah satu calon, kemudian menanyakan apakah saksi juga merupakan calon legislatif. Bahwa pada saat itu saksi menerangkan dirinya adalah calon legeslatif di Daerah Pemilihan Banjarbaru dan Tanah Laut. Teman saksi mengatakan bahwa dirinya juga merupakan calon legislatif di Daerah Pemilihan Banjarbaru dan Tanah Laut. Bahwa pada saat pertemuan itu teman

saksi memeriksa DCS dan tidak menemukan nama Gusti Suriansyah (Saksi) pada Daerah Pemilihan Banjarbaru dan Tanah Laut. Akan tetapi saksi menyampaikan kepada temannya bahwa dirinya terdaftar di Daerah Pemilihan Banjarbaru dan Tanah Laut. Selanjutnya masing-masing membuka Hand Phone dan mengecek apakah nama Gusti Suriansyah (saksi) tertulis di Daerah Pemilihan 6 dan temannya terdaftar di Dapil 7. Bahwa fakta yang ditemukan pada saat pengecekan melalui Hand Phone ternyata benar bahwa nama saksi tertulis pada Daerah Pemilihan Kotabaru dan Tanah Bumbu.-----

5. Bahwa saksi mengatakan pengecekan Daerah Pemilihan bisa menggunakan aplikasi yang terdapat di Hand Phone. Kemudian saksi dan yang bersangkutan sama-sama mengecek melalui aplikasi yang terdapat di Hand Phone. Bahwa dalam fakta tersebut saksi berada di Daerah Pemilihan 6 dan temannya berada di wilayah Daerah Pemilihan 7. Kemudian pada besok harinya saksi menyampaikan kepada ketua DPW Partai Bulan Bintang untuk mengecek apakah saksi atau temannya yang keliru dalam mengecek Daerah Pemilihan melalui aplikasi. Saksi melakukan komunikasi kepada Ketua DPW Partai Bulan Bintang yaitu Pangeran Ibrahimi melalui via whatsapp, dan disampaikan kepada saksi akan melakukan pengecekan. Selanjutnya saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Pangeran Ibrahimi Ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Selatan setelah menyampaikan persoalan tersebut melalui via whatsapp.-----
6. Bahwa pada saat penjurusan caleg, saksi mendaftar dan diterima untuk menjadi caleg di nomor 1 (satu). Pada waktu itu juga saksi sudah memilih Daerah Pemilihan, tetapi hanya memilih Daerah Pemilihan sesuai dengan domisili bukan memilih angka. Karena yang bersangkutan berdomisili di Banjarbaru, maka dipilihlah Daerah Pemilihan Banjarbaru dan pasangannya adalah Daerah Pemilihan Tanah Laut.-----
7. Bahwa menurut saksi dengan ditetapkannya dirinya di Daerah Pemilihan 6 kerugian secara langsung yang didapatkan adalah kesulitan mengenal daerah tersebut karena yang bersangkutan berdomisili di Banjarbaru. Meskipun di Daerah Pemilihan lain terdapat caleg dari daerah lain, saksi mengatakan seandainya dari pertama diarahkan ke Daerah Pemilihan 6, maka yang bersangkutan akan berpikir memulai untuk mengenal daerah tersebut.-----
8. Bahwa Saksi mengatakan di Daerah Pemilihan 7 terdapat 5 orang calon anggota legislatif provinsi Kalimantan Selatan, dan mengakui dirinya pernah melakukan komunikasi dengan caleg dari Pelaihari atas nama Suparto.(*vide Bukti P-4*)-----

9. Bahwa terkait tertukar Dapil saksi membuat surat pernyataan agar tetap di Daerah Pemilihan Banjarbaru dan Tanah Laut.-----
10. Bahwa saksi mengatakan terhadap surat pernyataan yang pernah dibuat terkait perpidahan Dapil, yang bersangkutan tidak mengetahui kemana surat tersebut ditujukan. Akan tetapi pada intinya saksi menginginkan kembali ke Daerah Pemilihan Banjarbaru sesuai dengan domisilinya.-----
11. Bahwa saksi menyatakan sudah menanyakan terkait dengan surat pernyataan tersebut, tetapi yang bersangkutan belum ketemu dengan pengurusnya sehingga yang sering ditemui adalah LO dan ketua DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Selatan.-----
12. Bahwa menurut pengakuan saksi, dia tidak mengetahui kenapa dirinya sebagai calon legislatif anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tidak ditetapkan sesuai dengan Daerah Pemilihan yang diinginkan.-----
13. Bahwa pengurus Partai Politik Bulan Bintang belum mengetahui juga terkait adanya tertukar Dapil, karena kebetulan saksi sendiri yang memberitahu. Setelah mengetahui adanya tertukar Daerah Pemilihan, pihak pengurus partai menyampaikan akan dikonsultasikan dengan pihak yang berkaitan yaitu dengan Bawaslu dan KPU.-----
14. Bahwa pada mulanya saksi tidak mengetahui Dapil angka berapa yang bersangkutan karena hanya mengetahui nama-nama kota nya saja. Kemudian saksi mengakui bahwa ada catatan yang bersangkutan memilih di Dapil 7 pada bukti yang dimasukan oleh Pemohon yaitu formulir pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang disampaikan kepada partai politik yaitu Partai Bulan Bintang. (*vide* **Bukti-P32**)-----
15. Bahwa hal pertama yang dilakukan oleh saksi adalah membuat berkas tersebut dan meneruskan untuk memilih Dapil Banjarbaru dan Tanah Laut, kemudian yang terakhir pada saat diarahkan, saksi melihat bahwa Tanah Laut dan Banjarbaru adalah menurutnya Daerah Pemilihan 7 maka saksi memilih dan menuliskan pada angka Dapil 7. Selanjutnya terkait persoalan tertukar Dapil saksi mengatakan bahwa tidak bisa menentukan siapa yang salah karena sebagai calon legislatif tidak berpikir demikian.-----
16. Bahwa saksi mengakui formulir pendaftaran bakal calon anggota legislatif PBB Pemilu 2019 yang termasuk Dapil 7 itu adalah hasil dari pilihan dan tulisan tangan dari dirinya sendiri. (*vide* **Bukti-P32**)-----

17. Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Bimtek di Partai Bulan Bintang, karena yang bersangkutan bergabung dengan Partai Politik yaitu PBB pada awal bulan Juli 2018 dan sebelumnya status saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).-
18. Bahwa saksi mengatakan berkas pencalonan dirinya sebagai caleg diserahkan kepada bapak Suryadi selaku operator SILON.-----
19. Bahwa saksi mengetahui tertukarnya Daerah Pemilihan 6 ke Daerah Pemilihan 7 pada tanggal 8 September 2018 pada saat yang bersangkutan berada di Jakarta menghadiri acara pernikahan. Kemudian saksi kembali ke Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 10 September 2018.-----
20. Bahwa saksi mengatakan sudah benar dirinya mendaftarkan ke Partai Bulan Bintang dan memilih Daerah Pemilihan 7, menurutnya tertukarnya Daerah pemilihan 6 dan 7 ini karena operator Partai.-----
21. Bahwa saksi mengakui tidak pernah sama sekali mengetahui dirinya sebagai calon legislatif berada di Daerah Pemilihan mana ketika mendaftar pada Partai Politik hingga ditetapkan sampai DCS .-----
22. Bahw saksi mengetahui formulir pendaftaran dirinya sebagai calon pada Partai Bulan Bintang Dapil 7 yang tidak ditandatangani dari yang bserangkutan pada bulan September 2018. (*vide* **Bukti-P32**)-----
23. Bahwa saksi mengakui adanya kesalahan input pada Dapil oleh operator partai, karena pada bukti yang lain bahwa saksi di permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, yang bersangkutan berada di Dapil 6. Sedangkan pada alat bukti lain, pada formulir pendaftaran bakal calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang 2019 yang ditandatangani pada tanggal 12, 14 dan 17 bulan 6 dan 7 tahun 2018. (*vide* **Bukti P-29 s.d 34**). Bahwa sebenarnya saksi sudah mengetahui yang bersangkutan berada di Dapil 7. -----
24. Bahwa saksi menginginkan adanya perubahan Dapil terhadap dirinya dari Dapil Kotabaru dan Tanah Bumbu ke Dapil Banjarbaru dan Tanah Laut pada Pemilu 2019 karena yang bersangkutan berdomisili di Banjarbaru. Menurut saksi jika dia tetap sebagai calon anggota legislatif di Daerah Pemilihan Kotabaru dan Tanah Bumbu dirinya belum mengenal dan familiar di masyarakat tersebut-----
25. Bahwa saksi memulai mengikuti proses tahapan pencalonan pada Partai Bulan Bintang berkisar pada tanggal 3 bulan Juli 2018.-----
26. Bahwa saksi pernah menandatangani informasi terkait pencalonan. Informasi pencalonan tersbut dikirimkan lewat email kemudian dicetak keseluruhan dari persyaratan itu dan dibuat sesuai dengan keperluan. -----

27. Saksi mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak diarahkan untuk menandatangani surat pernyataan terkait perpindahan Dapil melainkan membuat surat itu untuk perubahan dapil yang keliru.-----
28. Bahwa saksi mengatakan dirinya sudah membaca prosedur proses mekanisme pencalonan dan semua formulir yang disiapkan oleh partai politik diisi oleh bakal calon sendiri. Pada saat mengisi formulir pendaftaran tersebut saksi hanya membaca untuk Daerah Pemilihan berdasarkan kotanya.-----

Bahwa ahli Pemohon adalah Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, SH.,M.Hum guru besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.-----

Bahwa Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, SH.,M.Hum selaku ahli dalam perkara penyelesaian sengketa proses Pemilu memberikan pendapat sebagai berikut:-----

-

1. Bahwa Pemilihan Umum adalah termasuk dalam ranah hukum tata negara dimana dalam proses Pemilu itu akan terjadi rekrutmen pemimpin-pemimpin rakyat. Oleh karena itu di dalam proses Pemilu terdapat wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislasi.-----
2. Bahwa dalam proses Pemilu untuk menjaga agar Pemilu berjalan luber dan jujur dipercayakan sepenuhnya kepada lembaga independen, berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Dalam melaksanakan Pemilu, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara Pemilu yaitu yang pertama adalah harus berdiri di atas dasar hukum dan yang kedua adalah demokratis, mereka berdiri untuk mengedepankan proses Pemilu.-----
3. Bahwa ahli mengatakan posisi KPU bukan sebagai seorang tukang yang mengoperasikan pasal-pasal dalam undang-undang dan PKPU tetapi dia memaknai bahwa ini adalah proses demokrasi. Oleh karena itu hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU jangan sampai membaca pasal-pasal secara *letterlijk*. -----
4. Bahwa menurut ahli adanya norma untuk mengakomodir tanggapan dan masukan masyarakat menunjukkan bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) masih bisa berubah, terkecuali sudah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT). Tahapan pencalonan berakhir adalah ketika adanya penetapan calon legislatif dalam DCT. Ahli berpendapat ketika caleg telah ditetapkan dalam DCT maka tidak bisa lagi dirubah, namun terkait Permohonan sengketa dalam perkara ini Pemohon telah menyampaikan permohonan perubahan ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan sebelum penetapan DCT-----

5. Bahwa ketika membaca persoalan-persoalan yang muncul dalam sengketa proses Pemilu maka menurut ahli tertukarnya Dapil dan angka pada Daerah Pemilihan itu sangat teknis sekali, bahwa jangan sampai persoalan teknis menghancurkan demokrasi. Ahli tidak menginginkan bahwa seorang calon yang ditetapkan di Daerah Pemilihan tidak membunyai basis di daerah tersebut karena pada akhirnya tujuan Pemilu tidak akan tercapai.-----
6. Bahwa di dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 tidak terdapat soal angka terkait Daerah Pemilihan 6 maupun 7 yang ada hanyalah Dapil yang mewakili kecamatan, mewakili Kabupaten atau beberapa kecamatan Kabupaten. Oleh karena itu, persoalan ini adalah teknis sekali berbeda halnya jika seorang calon itu berpindah-pindah maka hal tersebutlah yang dilarang.-----
7. Bahwa ahli berpendapat jika dalam persoalan ini tidak ada pasal-pasal yang mengatur maka penyelenggara Pemilu harus mengambil keputusan. Penyelenggara Pemilu tidak boleh lari dari persoalan dan harus berdasarkan demokrasi dan hukum. Hukum dalam pengertian luas ada dua pengertian pertama adalah hukum yang tertulis yaitu undang-undang, ada hukum yang tidak tertulis yaitu kepatutan yang sepatutnya dilaksanakan oleh pemerintah.-----
8. Bahwa ahli berpendapat spirit demokrasi itu harus ditangkap dan dibaca secara substansial jika ingin menjaga gawang Pemilu ini berjalan lancar demokratis. Dan jangan sampai persoalan sangat teknis merusak demokrasi karena hal ini akan menjadi masalah. Ahli menghendaki proses ini betul-betul substansial, karena perkara ini hanya soal prosedur. Hukum tidak mampu meliputi semua persoalan yang dihadapi, untuk itu ada dua ruang. Yang pertama di dalam undang-undang 30 tahun 2014 jika ditemukan ada ruang kosong maka boleh mengambil **diskresi**. Yang kedua jika tidak ada pasal-pasal yang mengatur, ambil keputusan. Bahwa Sengketa seharusnya sudah dimulai dari tahapan DCS karena tidak diperhatikan maka berlanjutlah sampai ke tahapan DCT sehingga biaya mahal. Karena itu di dalam proses pengambilan keputusan biasanya di pemerintahan memberi ruang begitu besar, ruang itu bukan hanya bagi Pemohon tetapi juga bagi masyarakat, ini adalah prinsip dasar karena putusan akan cacat jika tidak dibuka ruang atau bila ruang tertutup maka biaya akan mahal. Bahwa jika ada masalah sebelum penetapan DCT, maka selesaikalah karena hal ini akan membuat biaya lebih ringan dan efisiensi akan terjadi dalam pemerintahan, karena itu biasanya sebelum mengambil keputusan matangkan dulu persiapan-persiapan dalam mengambil keputusan tersebut.-----

9. Bahwa ahli menerangkan di dalam Undang-undang kekuasaan kehakiman, jika satu instansi pemerintah dalam mengambil keputusan mengalami kebingungan, mereka bisa minta pendapat hukum. Untuk persoalan yang ada pada tingkat daerah maka bisa meminta pendapat ke pengadilan tinggi dan untuk tingkat nasional bisa meminta kepada Mahkamah Agung.-----
10. Bahwa pendapat Termohon bahwa apabila terjadi perubahan Dapil maka bisa menghilangkan terhadap semua Dapil sehingga meyakinkan bahwa surat keputusan tentang penetapan DCT tetap pada aspek penetapan DCS sebelumnya dan tidak bisa dirubah. Ahli berpendapat ketentuan seperti ini tidak ada dan malah akan merusak demokrasi, karena hanya persoalan teknis seperti itu lalu menggugurkan. Menurut ahli hal tersebut tidak ditemukan di dalam Undang-undang dan PKPU 20 dan secara substansial tidak ada perubahan Dapil tetapi hal tersebut harus ditelusuri dari awal. Jika terjadi perubahan Dapil mungkin bisa jadi ada persoalan besar.-----
11. Bahwa ahli melihat karena hal ini hanya persoalan teknis tidak substansial yaitu tidak ada perubahan terkait Dapil cukup dengan melakukan *renvoi*. Dalam hal ini ahli mengemukakan bahwa sering terjadi kesalahan pada angka 1 dan 2 atau angka di dalam akta-akta dokumen, oleh karena langkah-langkah yang harus dilakukan adalah cukup *merenvoi* saja dan tidak merubah SK karena memang tidak ada perubahan. -----
12. Bahwa ahli berpendapat tahapan yang ada dalam Undang-undang Nomor 7 terkait DCT itu berada di wilayah pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu dan hal ini adalah soal tahapan sementara DCT itu pada tahap berikutnya yaitu penetapan peserta Pemilu dalam DCT. Kemudian pada saat itulah penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU mengambil keputusan. Oleh karena itu pada masa DCT belum ada putusan dan dalam tataran pemerintahan itu namanya persiapan pengambilan keputusan karena pada saat itu akan mulai mencatat, menverifikasi tentang kebenarannya, setelah diyakini kebenarannya kemudian dibuka ruang untuk masyarakat selanjutnya setelah yakini kebenarannya maka dibuat lah keputusan.-----
13. Terkait Termohon mengatakan bahwa dasar mereka tidak merubah adalah salah satunya adalah fakta integritas. Ahli berpendapat persoalan ini sangat teknis sekali tidak ada hubungannya dengan fakta integritas. Bahwa ahli mengatakan Penyelenggara Pemilu tidak boleh predektif.-----
14. Bahwa terkait Pasal 23 tentang DCS, Ahli memberikan pendapat bahwa di dalam pasal-pasal itu cuman itu disebutkan bahwa perubahan-perubahan saja. Bahwa menurut ahli dalam Undang-undang Kehakiman tidak ada alasan tidak ada hukum

atau kekosongan hukum kemudian ada istilah *ius Curia Novit* yaitu galilah hukum dan selama merubah Dapil itu tidak merusak demokrasi maka boleh dilakukan. Bahwa dalam ilmu hukum itu ada aliran yang nama nya aliran legisme, yaitu aliran yang tidak mau lari aturan.-----

15. Bahwa ahli mengatakan PKPU tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut menterjemahkan karena hal tersebut ada perintah dari Undang-undang untuk melaksanakn pasal 257 ayat (3) yaitu ketentuan lebih lanjut. Ini adalah perintah dari Undang-undang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis, teknis untuk mengungkapkan bagaimana KPU bekerja. Oleh karena itu PKPU bukan peraturan perundang-undangan dan di dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tidak ada disebutkan. Karena teknis pencalonan anggota DPRD diatur dengan paraturan KPU. -----
16. Bahwa di dalam hukum itu setiap keputusan terdapat ruang untuk memberikan kesempatan seluas luasnya kepada pemohon. Setiap keputusan dimulai adanya permohonan antara permohonan dan keputusan itu ada dua tahapan penting . Tahap pertama verifikasi terhadap data Pemohon. Kedua ruang terbuka seluas luasnya kepada masyarakat untuk mengoreksi terhadap data-data yang diajukan oleh Pemohon . Begitu diyakini sudah selesai diputuskan, itupun masih mungkin salah, tetapi dalam hukum yang memberikan putusan itu dilindungi. -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan ahli dengan keterangan berikut:-----

Bahwa ahli dari Pemohon adalah Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,M.H staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.-----

Menimbang, bahwa ahli memberikan pendapatnya terhdap perkara sengketa proses Pemilu sebagai berikut:-----

1. Bahwa ketika peserta Pemilu melakukan upaya hukum terhadap kerugian yang didapat, ahli menerangkan kerugian tersebut harus dikaji terlebih dahulu, jika kerugian tersebut diakui oleh peserta Pemilu maka itu bukan kerugian akibat faktor eksternal yang lahir dari keputusan KPU. Bahwa dalam persoalan yang diajukan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu Pemohon mengakui kesalahan atau keliru dalam penginputan data untuk memilih Daerah Pemilihan, ahli berpendapat bahwa ada ungkapan kekeliruan yang diajukan Pemohon yang selanjutnya diproses, dan proses-proses kekeliruan itulah yang diajukan oleh Pemohon untuk dilakukan perbaikan. Dalah hal ini terdapat kata kata kunci yaitu

mengakui kekeliruan penginputan data. Maka itu menjadi kesalahan internal partai politik, oleh karena itu kewajiban KPU mengeluarkan sesuai dengan proses administrasi yang berjalan.-----

2. Bahwa proses dalam tahapan tahapan sudah diatur oleh peraturan KPU, maka apa yang dilakukan oleh KPU sudah tepat dan lurus sesuai dengan tahapan "**straight**". Oleh karena itu jika berpedoman pada tahapan-tahapan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan aturan, maka akan terlihat siapa sebenarnya yang melakukan kesalahan. Bahwa yang menjadi parameter tindakan pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik. Peserta pemilu harus cermat, tepat melakukan tindakan tindakan dalam melakukan *input*, memenuhi persyaratan, memenuhi apa-apa yang menjadi kewajibannya.-----
3. Bahwa menurut ahli permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan perpindahan Dapil, karena Dapil itu adalah daerah pemilihan. Kecuali hal tersebut dilakukan di dalam Dapil yang sama itupun tidak bisa karena tahapan-tahapan itu sudah berjalan lurus **straight**. Dan hal ini tidak lakukan **diskresi** karena jelas aturannya.-----
4. Bahwa terkait aturan persyaratan peserta Pemilu seperti halnya harus mendaftar melalui SILON itu merupakan sistem yang dibangun oleh KPU jadi jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh peserta Pemilu dalam memencet tombol lalu apakah bisa **direnvoi**. Tentu saja tidak bisa, karena sistem itu dibangun untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar. Sistem itu tidak bisa **direnvoi** dan tidak bisa dijebol serta sistem yang dibangun tersebut keberadaannya di KPU Pusat bukan di Provinsi.-----
5. Bahwa kendala **renvoi** itu bukan hanya karena sistem, akan tetapi kesalahan mana yang dapat **direnvoi**, harus ada aturan hukumnya. Karena **renvoi** bisa menjadi persoalan hukum dikemudian hari. Oleh karena itu ada kecermatan dalam bertindak tepat.-----
6. Bahwa ahli berpendapat Peraturan KPU adalah termasuk dalam peraturan perundang-undangan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena nomenklturnya adalah peraturan.-----
7. Bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan tidak dibenarkan melakukan **diskresi** karena akan membuat *chaos* mengingat Peraturan KPU telah mengatur secara teknis dalam penyelenggaraan Pemilu-----

8. Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi adalah **beschikking** bukan *regeling*. **Beschikking** yang dikeluarkan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap adalah perintah dari ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur secara teknis. Kesalahan itu dimaknai ketika KPU membuat putusan yang keliru, akan tetapi kesalahan itu dilihat dari proses tahapan yang disediakan oleh aturan seperti meliputi tahapan penginputan data, perbaikan dan kontrol. Kemudian kekeliruan yang terjadi oleh peserta Pemilu akibat kurang cermatan tidak bisa ditimpakan kepada penyelenggara. Meskipun kemudian diakui sebagai kealpaan oleh peserta, akan tetapi KPU Provinsi tetap tidak boleh bertindak keluar dari aturan karena tahapan tersebut sesuai dengan peraturan KPU-----
9. Bahwa memang ada ruang untuk melakukan perbaikan, tetapi persoalan ini berada dalam proses tahapan teknis, lalu kemudian tahapan teknis itulah yang harus dihormati oleh peserta Pemilu. Bahwa tahapan-tahapan dalam Pemilu itu sudah lurus "**straight**" dan tidak boleh dilanggar. Keputusan yang diambil oleh lembaga administrasi negara itu berbekal pada dua aspek yaitu peraturan perundang undangan dan asas umum pemerintahan yang baik.-----
10. Bahwa tidak ada regulasi dalam PKPU terkait perpindahan Dapil karena akan merusak tataran sistem, tatanan waktu yang ditetapkan oleh KPU, logikanya semua pihak yang ikut kontestasi Pemilu itu sudah harus melakukan kecermatan dalam input, dalam sistem administrasi moderen. Artinya jika aturan perpindahan Dapil tidak disebutkan, maka tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan hal ini bukan soal hukum, karena ada rasio legis dari setiap aturan hukum. Oleh itu karena itu tahapan jangan sampai diganggu-----
11. Menurut ahli **diskresi** terdapat dalam hukum administrasi, akan tetapi diskresi itu tetap harus berada pada aturan yang benar. Terkait tidak ada aturan mengenai pindah Dapil, oleh administrasi negara dalam hal ini KPU tidak mengakomodir hal tersebut, maka KPU tidak boleh melakukan **diskresi** karena aturan tersebut sudah jelas ada di dalam PKPU dan peserta Pemilu harus menghormati keputusan tersebut.-----
12. Bahwa Asas umum pemerintahan yang baik itu tidak tertulis tapi bukan hukum adat, misalnya asa kecermatan, asas kepastian hukum, asas persamaan. Oleh karena itu dalam bertindak tidak boleh tidak cermat.-----

Menimbang, bahwa kesimpulan Pemohon adalah sebagai berikut:-----

1. Tanggapan atas Bukti Surat Pemohon.-----

Bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan di depan Majelis Ajudikasi oleh Pemohon pada perkara ini, yang sangat jelas, nyata dan terang telah terbukti dan sah menurut hukum yang keabsahan dan keauthentikannya tidak terbantahkan lagi. Dimana dalam bukti-bukti tersebut juga didukung oleh bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon sendiri.-----

2. Tanggapan atas Keterangan Saksi Pemohon Gusti Suriyansyah S.Sos (saksi fakta di bawah sumpah).-----

1) Bahwa keterangan saksi di bawah sumpah pada hari kamis tanggal 04 Oktober 2018.-----

2) Bahwa pada tanggal 9 September 2018 Gusti Pangeran Ibrahlim menerima laporan melalui aplikasi sosial media whatsapp untuk memperbaiki DCS Caleg DPW PBB DPRD Kalimantan Selatan sebelum terbitnya DPT dari Gusti Suriyansyah sebagai caleg Dapil 1 / saksi dan melalui media telepon pemohon berkomunikasi kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan menurut Ketua KPU "nantinya dibicarakan", terhadap hal tersebut ada beberapa Calon DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tertukar Daerah Pemilihannya yang tertera diformulir Daftar Calon Sementara (DCS) ada di Dapil 6 itu seharusnya di Dapil 7, sedangkan beberapa calon lain yang ada di Dapil 7 itu seharusnya di Dapil 6, sehingga **Mohon untuk dapat diterima sebagai pertimbangan dalam putusan yang diambil oleh Majelis Ajudikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan.**-----

3. Tanggapan atas Keterangan Ahli Pemohon Prof DR H. M. Hadin Muhjad, SH.,M.Hum (ahli di bawah sumpah):-----

1) Bahwa ahli merupakan Guru besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Lambung Mangkurat.-----

2) Bahwa Pendapat-Pendapat menurut ahli dalam keterangannya pada hari jumat tanggal 05 Oktober 2018 **Mohon untuk dapat diterima sebagai pertimbangan dalam putusan yang diambil oleh Majelis Ajudikasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan.**-----

4. Tanggapan atas Keterangan Ahli Termohon Dr. H. Ichsan Anwary, S.H.,M.H (ahli di bawah sumpah).-----

Bahwa Keterangan ahli tersebut **Mohon untuk dapat dikesampingkan.**-----

5. Kesimpulan.-----

Dalam Kesimpulan ini, Pemohon menguraikan fakta-fakta yang disengketakan, yaitu:-----

- 1) Bahwa Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018. Tanda Terima berkas Nomor: 002/TTB-PSP/PP/Bawaslu.KS/IX/2018((membuktikan penyerahan berkas dari Pemohon kepada Bawaslu Kalimantan Selatan pada hari Senin tanggal 24 bulan September tahun 2018 pukul 17.00 WITA.-----
- 2) Bahwa Daftar Calon Sementara Anggota Partai Bulan Bintang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Pemilihan Umum tahun 2019 (yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 10 agustus 2018, dimana Pemohon telah menyampaikan adanya kesalahan penulisan pemasukan data oleh operator).-----
- 3) Bahwa pada tanggal 9 September 2018 Gusti Pangeran Ibrahlim menerima laporan melalui aplikasi sosial media whatsapp untuk memperbaiki DCS Caleg DPW PBB DPRD Kalimantan Selatan sebelum terbitnya DPT dari Gusti Suriansyah sebagai caleg Dapil 1 / saksi dan melalui media telepon pemohon berkomunikasi kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan menurut Ketua KPU "nanti di bicarakan", terhadap hal tersebut ada beberapa Calon DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tertukar Daerah Pemilihannya yang tertera diformulir Daftar Calon Sementara (DCS) ada di Dapil 6 itu seharusnya di Dapil 7 , sedangkan beberapa calon lain yang ada di Dapil 7 itu seharusnya di Dapil 6.-----
- 4) Bahwa pada pada tanggal 10 September 2018, oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang mengirimkan Surat No: B-0220/PWKS-Sek/IX/2018, perihal **Mohon Perbaiki data DCS** kepada Termohon dan di terima oleh termohon pada tanggal 14 September 2018, akan tetapi KPU Provinsi Kalimantan Selatan membalas surat tersebut pada tanggal 20 september 2018 No: 593/PL.01.4-SD/63/Prov/IX/2018 malah Termohon menyampaikan hal tersebut tidak dapat melakukan penyesuaian yang dimohon oleh Pemohon .-----
- 5) Bahwa seluruh verifikasi data dan/atau kegiatan yang di selenggarakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan pemohon selalu mengikuti dan mengadiri serta menerima arahan serta masukan dari KPU Provinsi kalimantan selatan

dan juga melalui Help Desk pun selalu di perhatikan oleh pemohon, terkait hal tersebut operator dari pemohon **LALAI** terhadap memasukan data ke Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dengan alamat (<https://silonpemilu.kpu.go.id>) beberapa Caleg Provinsi Kalimantan Selatan, akan tetapi **Termohon** tidak menanggapi secara patut dan cermat, sehingga perkara ini masuk dalam pemeriksaan Ajudikasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan.-----

- 6) Bahwa menurut ahli **Pemohon** yaitu Prof DR H. M. Hadin Muhjad,SH.,M.Hum (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Lambung Mangkurat), Termohon dapat melakukan Diskresi terkait Permohonan dari Pemohon dengan melakukan koreksi tanpa mengubah Objek sengketa, dalam hal ini Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 pada tanggal 20 September 2018.-
- 7) Bahwa apabila permohonan ini tidak dikabulkan, maka hak demokrasi dari warga negara yaitu hak untuk dipilih oleh wakilnya di daerah pemilihannya akan **hilang**.-----

Menimbang, bahwa kesimpulan Termohon adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon tetap menolak dengan tegas seluruh dalil, pokok permohonan, alasan-alasan permohonan dan petitum Pemohon, serta segala pernyataan, keterangan, maupun bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dalam proses persidangan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon telah memperkuat jawaban dan petitum yang Termohon sampaikan melalui pernyataan, keterangan, serta bukti-bukti yang Termohon sampaikan selama proses adjudikasi.-----
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Termohon, Termohon telah menyampaikan bukti T-1 sampai dengan T-12.5 dan telah disahkan di hadapan Majelis Adjudikasi. Adapun Bukti T-1 sampai dengan T-12.5 adalah sebagai berikut:-----
 - a. Tanda Terima Surat Penyampaian Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018.-----
 - b. Pengumuman Nomor: 400/PI.01.4-Pu/63/Prov/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan di laman KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c. Pengumuman Nomor: 400/PI.01.4-Pu/63/Prov/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan di papan pengumuman KPU Provinsi

- Kalimantan Selatan.-----
- d. Pengumuman Nomor: 400/PI.01.4-Pu/63/Prov/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan di media cetak Banjarmasin Post.-----
 - e. Pengumuman Nomor: 400/PI.01.4-Pu/63/Prov/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan di media cetak Radar Banjarmasin.-----
 - f. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 436/PL.01.4-ND/63/Prov/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Penyampaian Liaison Officer (LO) Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.-----
 - g. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 337/PL.01.4-Und/63/Prov/VI/2018 Tanggal 02 Juni 2018 Perihal Sosialisasi Tata Cara Pencalonan dan Penyerahan Username dan Password SILON.-----
 - h. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 389/PL.01.4-Und/63/Prov/VI/2018 tanggal 29 juni 2018 Perihal Sosialisasi Tata Cara dan Prosedur Pengajuan Bakal Calon DPRD serta Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD.-----
 - i. Daftar Hadir Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.-----
 - j. Buku Pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
 - k. Model B-DPRD Provinsi.-----
 - l. Model B.1-DPRD Provinsi DAPIL Kalimantan Selatan 6.-----
 - m. Model B.1-DPRD Provinsi DAPIL Kalimantan Selatan 7.-----
 - n. Model B.2 Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi secara Demokratis dan Terbuka.-----
 - o. Model B.2 DPRD Provinsi.-----
 - p. Model BB.1 Semua Calon PBB di DAPIL 6.-----
 - q. Model BB.1 Semua Calon PBB di DAPIL 7.-----
 - r. Model BB.2 Semua Calon PBB di DAPIL 6.-----
 - s. Model BB.2 Semua Calon PBB di DAPIL 7.-----
 - t. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor:048/PL.01.4-BA/63/Prov/2018.-----
 - u. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor:048/PL.01.4-BA/63/Prov/2018 yang telah ditandatangani oleh penerima (Petugas Penghubung PBB).-----

- v. Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 060/PL.01.4-BA/63/Prov/2018 Tanggal 07 Agustus 2018.-----
- w. Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 060/PL.01.4-BA/63/Prov/2018 yang telah ditandatangani oleh penerima (Petugas Penghubung PBB) Tanggal 07 Agustus 2018.-----
- x. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 481/PL.01.4-SD/63/Prov/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon, dan Penyusunan Rancangan DCS Anggota DPRD Provinsi Pemilu Tahun 2019.-----
- y. Model DCS yang telah divalidasi tanggal 11 Agustus 2018.-----
- z. Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 058/PL.01.4-Kpt/63/Prov/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- aa. Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Media Massa Cetak Banjarmasin Post pada tanggal 12 Agustus 2018.-----
- bb. Fotocopy halaman Buku Tamu KPU Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 September 2018.-----
- cc. Fotocopy halaman Buku Ekspedisi Sekretariat KPU provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 September 2018.-----
- dd. Surat KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 593/PL.01.4-SD/63/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Perbaikan Daftar Calon Sementara.-----
- ee. Tanda Terima Surat Nomor: 593/PL.01.4-SD/63/Prov/IX/2018 Tanggal 20 September 2018 Perihal Perbaikan Daftar Calon Sementara.-----
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada angka 3, semakin jelas dan terang bahwa:-----
- a. Termohon telah menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai asas-asas dan prinsip-prinsip yang ditentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; menyelenggarakan tahapan, program, dan

jadwal yang telah ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; dan mempedomani ketentuan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi sebagaimana ditentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018; serta bertindak sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya: (a) kepastian hukum; (b) kemanfaatan; (c) ketidakberpihakan; (d) kecermatan; (e) tidak menyalahgunakan kewenangan; (f) keterbukaan; (g) kepentingan umum; dan (h) pelayanan yang baik.-----

b. Riwayat masalah dari obyek yang disengketakan Pemohon merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh tindakan Pemohon sendiri yang bukan dari tugas, kewenangan, dan kewajiban Termohon.-----

5. Bahwa permintaan Pemohon yang disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui Surat Nomor P-0220/PWKS-Sek/IX/2018 Perihal Mohon Perbaikan DCS yang diterima Termohon pada tanggal 14 September 2018, yang pada pokok permintaanya untuk penyesuain/perubahan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Partai Bulan Bintang pada DAPIL KALIMANTAN SELATAN 6 dialihkan ke DAPIL KALIMANTAN SELATAN 7 dan sebaliknya Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Partai Bulan Bintang pada DAPIL KALIMANTAN SELATAN 7 dialihkan ke DAPIL KALIMANTAN SELATAN 6, tidak dipenuhi oleh Termohon pada masa tahapan, program, dan jadwal: verifikasi pengganti DCS anggota DPRD Provinsi tanggal 11 – 13 September 2018, penyusunan DCT Anggota DPRD Provinsi tanggal 14 – 20 September 2018, dan Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi tanggal 20 September 2018 merupakan contoh yang secara nyata dan jelas sebagai perwujudan ketaatan Termohon terhadap tahapan, program, dan jadwal; asas dan prinsip penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu; kepastian hukum; dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; serta kepastian prosedural yang dipegang teguh oleh Termohon.-----

6. Bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi Pemohon, alasan-alasan Pemohon, serta bukti-bukti yang disampaikan Pemohon atas obyek yang disengketakan murni tidak ada sangkut pautnya dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon atau permasalahannya merupakan kesalahan dari internal calon dan Pemohon sendiri.-----
7. Bahwa semua calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan Partai Bulan Bintang pada DAPIL KALIMANTAN SELATAN 6 dan DAPIL KALIMANTAN SELATAN 7 telah mengisi Formulir Model BB.2-DPRD PROVINSI, yang menerangkan informasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, antara lain Nama Lengkap, Nomor Urut Bakal Calon, Nama Partai Politik, Nomor Urut Partai Politik, Daerah Pemilihan, dan sebagainya serta ditandatangani di atas materai oleh masing-masing calon yang menyatakan dengan sesungguhnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon anggota DPRD Provinsi. Artinya secara sadar setiap calon yang diajukan oleh Pemohon telah mengisi dan mengetahui penempatan posisi nomor urut dan daerah pemilihan masing-masing.-----
8. Bahwa dari pencermatan terhadap Bukti-Bukti Pemohon antara lain pada Bukti P-5; P-6; P-25; P-26; P-27; dan P-28 adalah berisi Surat Nomor 527/PL.01.2-UND/63/Prov/VIII/2018 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019; Lampiran Surat Nomor 565/PL.01.02-UND/63/Prov/IX/2018 Daftar Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilu Tahun 2019; Berita Acara Nomor 073/PL.01.2-BA/63/Prov/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019; Berita Acara Nomor 082/PL.01.2-BA/63/Prov/IX/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu tingkat Provinsi; Berita Acara Nomor 083/PL.01.2-BA/63/Prov/IX/2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan; dan Berita Acara Nomor 084/PL.01.2-BA/63/Prov/IX/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Artinya bahwa bukti-bukti tersebut nyata-nyata bukan merupakan bukti yang relevan dengan proses Pencalonan, yaitu sejak tahap pengajuan bakal calon hingga tahapan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Pemilu Tahun 2019. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa sebagian besar bukti dokumen tertulis yang diajukan Pemohon dalam adjudikasi, adalah bukti-bukti yang sama sekali tidak mampu menunjukkan kebenaran dalam dalil-dalil permohonan *a quo*.-----

9. Bahwa selain bukti-bukti yang dimaksud pada angka 7, yaitu Bukti P-9; P-10; P-11; P-12; P-13; P-14; P-15; P-16; P-17; P-18; P-19; P-20; P-21; P-22; dan P-23 juga merupakan bukti untuk pemenuhan syarat yang menjadi kuasa khusus Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu, yang berisi Kartu Advokad Kuasa Hukum atas nama Dian Korona Riadi, S.H., M.H; Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum; Kartu Tanda Penduduk Kuasa Hukum atas nama Dian Korona Riadi, S.H., M.H; Kartu Advokad Kuasa Hukum atas nama Reza Zulfikar, S.H; Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum atas nama Reza Zulfikar, S.H; Kartu Tanda Penduduk atas nama Reza Zulfikar; Kartu Advokad Kuasa Hukum atas Nama Samsul Bahri, S.HI.; Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum atas nama Samsul Bahri, S.HI.; Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsul Bahri; Kartu Advokad Kuasa Hukum atas Nama Dedy Wahyudi, S.H.; Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum atas nama Dedy Wahyudi, S.H.; Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Wahyudi; Kartu Advokad Kuasa Hukum atas nama MT. Firdaus, S.H.; Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum atas nama MT. Firdaus, S.H.; dan Kartu Tanda Penduduk atas nama MT. Firdaus, S.H.-----
10. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon dengan Nomor Bukti P-24 merupakan pesan WhatsApp calon atas nama Gusti Suriansyah kepada Pemohon, semakin memperjelas ketidakmampuan Pemohon dalam melaksanakan proses Pencalonan.-----
11. Bahwa saksi yang dihadirkan Pemohon dalam adjudikasi hanya 1 (satu) orang atas nama **Gusti Suriansyah**. Berdasarkan ungkapan yang menyatakan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukanlah saksi) atau sebagaimana ketentuan Pasal 169 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B), berbunyi: *Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya*. Oleh karenanya, kesaksiannya tidak memiliki kekuatan hukum dalam proses pembuktian sehingga dikesampingkan.-----
12. Bahwa atas keterangan Ahli yang dihadirkan Pemohon (**Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.**) yang menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum bukan bagian dari Peraturan Perundang-Undangan merupakan keterangan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, yang berbunyi: (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.-----

13. Bahwa pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 merupakan perintah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain;-----
- a. Pasal 12, KPU bertugas: c. menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.-----
 - b. Pasal 13, KPU berwenang: b. menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.-----
 - c. Pasal 14, KPU berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara.-----
 - d. Pasal 15, tugas KPU Provinsi: b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. -----
 - e. Pasal 16, KPU Provinsi berwenang: a. menetapkan jadwal pemilu di Provinsi. -----
 - f. Pasal 17, KPU Provinsi berkewajiban: a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu; b. memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara. -----
 - g. Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berbunyi: (1) untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk peraturan KPU dan Keputusan KPU. (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan

dengan berpedoman pada Keputusan KPU dan Peraturan KPU.-----

14. Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 merupakan perintah ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain: -----
- a. Pasal 249 ayat (3), berbunyi: *ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU;*-----
 - b. Pasal 257 ayat (3), berbunyi: *ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU.*-----
15. Bahwa keterangan Ahli (**Dr. H Ichsan Anwary, S.H., M.H.**) yang telah menerangkan dalam adjudikasi dan semakin menguatkan:-----
- a. Posisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat untuk semua karena merupakan *regeling* (bersifat mengatur dan mengikat secara umum).-----
 - b. Tindakan KPU Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan secara cermat, tepat waktu; adil dan setara, dan tidak keluar dari tahapan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan sehingga tidak: (a) mengganggu tahapan pemilu; (b) merusak tatanan demokrasi; dan (c) membuat keputusan di luar peraturan yang menimbulkan keberpihakan.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua dan Plt. Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Selatan.-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah surat keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu delapan belas tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, ahli, dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

A. Kewenangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Menimbang Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

- a. Pasal 97 huruf a angka 1, bahwa “Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap sengketa proses Pemilu”.-----
- b. Pasal 98 ayat (3) bahwa “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.-----
- c. Pasal 99 huruf c dan f bahwa Bawaslu Provinsi berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi”.-----
- d. Pasal 467 ayat (1) bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU bupaten/Kota”.-----

- e. Pasal 468 ayat (1) bahwa "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu".-----

Menimbang sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*.-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Pebawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, bahwa Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: "partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU".-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU Provinsi Kalimantan Selatan sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum.-----

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Menimbang setelah memperhatikan objek sengketa *a quo* yang diajukan Pemohon adalah Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan. Sedangkan Pemohon mengajukan sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 24 September 2018 dan diregister pada tanggal 26 September 2018 sehingga permohonan Pemohon memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU

Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----

D. Pendapat Hukum Majelis Persidangan

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa objek permohonan sengketa proses *a quo* adalah Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Kalimantan Selatan yang mana atas diterbitkannya Keputusan *a quo* menurut Pemohon terjadi kesalahan penempatan daerah pemilihan terhadap calon legislatif di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 6 yang meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru dan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 7 yang meliputi Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut-----

Menimbang bahwa atas diterbitkannya Keputusan *a quo* terdapat kepentingan hukum dan *legal standing* Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 5, 6, dan 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diubah dan ditambah terakhir kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan dalam eksepsi Termohon tidak mempersoalkan kedudukan hukum Pemohon, maka Majelis Adjudikasi berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa *a quo* yang pokok Permohonan dan dalil-dalilnya akan diperiksa dan diputuskan kemudian pada pokok Permohonan-----

Dalam Pokok Permohonan-----

Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilaksanakan pertama pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 dimana Termohon melalui Kasubag Hukum KPU Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan bahwa sebagai prinsipal yakni Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Selatan tidak bisa hadir, mediasi kedua dilaksanakan hari Senin 3 Oktober 2018 dimana Pemohon dan Termohon hadir dalam mediasi namun hasilnya tidak terjadi kesepakatan, maka penyelesaian sengketa proses Pemilu dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*

oleh Majelis Adjudikasi-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon pada pembuktian sidang Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu yang pada pokoknya adalah Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 tertanggal 20 September 2018-----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam alasan Permohonan bahwa telah menyampaikan koreksi terkait Daerah Pemilihan pada rapat pleno yang dilaksanakan Termohon pada 31 Agustus 2018 dengan merujuk bukti P.2 dan P.4 bahwa alat bukti yang dimaksud tidak menguatkan apa yang didalilkan Pemohon. Alat bukti P.2 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 menerangkan legal standing Pemohon sebagai Peserta Pemilu dalam mengajukan Sengketa Proses Pemilu. Alat bukti P.4 yang disampaikan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 069/PL.01.4-Kpt/63/Prov/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampiran yang berisi daftar calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Partai Bulan Bintang di 7 Daerah Pemilihan-----

Menimbang bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalil Pemohon dalam alasan Permohonan bahwa telah menyampaikan koreksi terkait Daerah Pemilihan pada rapat pleno yang dilaksanakan Termohon pada 31 Agustus 2018 tidak berkesesuaian dengan alat bukti P.3 yang disampaikan Pemohon. Bukti P.3 adalah Surat DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: B-0220/PWKS-Sek/IX/2018 Perihal Mohon Perbaikan DCS tertanggal 10 September 2018-----

Menimbang bahwa dalam sidang Adjudikasi Termohon menyampaikan setelah Daftar Calon Sementara terdapat tahapan masukan dan tanggapan masyarakat yang berlangsung mulai tanggal 12 sampai dengan 21 Agustus 2018. Tanggapan dan masukan masyarakat termasuk terkait dokumen syarat calon anggota DPRD,

daftar calon terkait dokumen serta kebenaran bukti-bukti dan publikasi calon anggota DPRD. Karena pada Formulir B2 ada terkait informasi calon yang ditanda tangani oleh calon masing-masing. Semua bakal calon diberi kesempatan untuk mengisi apakah informasi bisa dipublikasikan atau tidak. Termohon menyampaikan terkait dalam ketentuan PKPU tidak ada peraturan berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon menyangkut perpindahan Daerah Pemilihan. Sebab masa terkait perubahan atau perbaikan tersebut merupakan masa dimana sebelum masuk tahapan masukan dan tanggapan masyarakat yaitu masuk ditahapan perbaikan data calon dan syarat calon serta pengajuan calon pengganti calon anggota DPRD Provinsi pada tanggal 21 Juli sampai 31 Juli 2018. Pada masa tersebut Termohon menyatakan Pemohon tidak ada sama sekali menyampaikan terkait dengan persoalan kesalahan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 6 dan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 7. Termohon menerima surat yang disampaikan oleh Pemohon terkait perbaikan Daftar Calon Sementara pada tanggal 14 September 2018. (*Vide Bukti-T12.2 dan Bukti T-12.3*)-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menjawab surat dari Pemohon (*Vide Bukti-T.12.5*) tanda terima surat terkait jawaban surat dari Termohon (*Vide Bukti-T.12.4*). Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban atas permintaan perbaikan DCS dari Pemohon dan Termohon bahwa surat tersebut sudah diterima oleh Pemohon (*Vide Bukti-T.12.5*).-----

Menimbang, bahwa dalam menjawab persoalan ini, Termohon merujuk pada pedoman sesuai dengan UU 7 2017 dan PKPU 20 2018, serta berdasarkan konsultasi dengan KPU RI terkait permintaan perbaikan Dapil. Termohon melakukan pleno dan memutuskan tidak dapat dilakukan perbaikan dan menjawab surat terkait dengan permintaan perbaikan daftar calon sementara calon sebagaimana disampaikan oleh pemohon.-----

Menimbang, bahwa Termohon telah berkonsultasi dengan KPU RI melalui jaringan WA yang dilakukan oleh koordinator divisi teknis, yaitu bapak Sarmuji terkait informasi permintaan perbaikan daftar calon. Bahwa hal tersebut dilakukan oleh Termohon dihadapan Pemohon pada tanggal 13 september 2018 diruang Koordinator divisi teknis KPU Kalimantan Selatan.-----

Menimbang bahwa dalam Surat DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: B-0220/PWKS-Sek/IX/2018 Perihal Mohon Perbaikan DCS tertanggal 10 September 2018 dan fakta Adjudikasi bahwa kesalahan posisi pada

DCS yaitu tertukarnya kolom caleg Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 6 dengan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 7 adalah atas kesalahan, kealfaan dan kekhilafan petugas operator Sistem Informasi Calon (Silon) saat menginput data-----

Menimbang bahwa Termohon telah menetapkan dan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan KPU Nomor: 058/PL.01.4-Kpt/63/Prov/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta lampiran (*vide* **Bukti T-9 dan P.4**)-----

Menimbang bahwa penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan oleh Termohon dalam Surat Keputusan KPU Nomor: 058/PL.01.4-Kpt/63/Prov/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang di daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 6 dan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 7 telah sesuai dengan berkas pengajuan Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon ke Termohon (*vide* Bukti T-3.1 sampai dengan Bukti T-3.12)-----

Menimbang bahwa Termohon telah melakukan serangkaian proses verifikasi dan perbaikan terhadap daftar bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan oleh Pemohon dan kelengkapan administrasi daftar calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan oleh Pemohon (*vide* Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7.1, Bukti T-7.2)-----

Menimbang, bahwa dalam penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Pemohon telah memberikan persetujuan dalam bentuk paraf dan stempel tertanggal 11 Agustus 2018 tanpa terdapat penyampaian adanya kesalahan penempatan Daerah Pemilihan sebagaimana Permohonan Pemohon a quo (*vide* Bukti T-8)-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:-----

Pasal 252 ayat (4)

Daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling sedikit di 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional dan 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah serta sarana pengumuman lainnya selama 5 (lima) hari.-----

Pasal 252 ayat (5)

Masukan dan tanggapan dari masyarakat disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak daftar calon sementara diumumkan.-----

Menimbang bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 252 ayat (5), bahwa yang dimaksud dengan "**masukan dan tanggapan dari masyarakat** adalah yang berkaitan dengan **persyaratan administrasi calon** dalam daftar calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang disertai identitas diri pemberi masukan dan tanggapan.-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota :-----

Pasal 22 ayat (2)

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat terkait persyaratan bakal calon, meliputi paling sedikit pada:-----

a. 1 (satu) media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional;-----

b. 1 (satu) media massa cetak dan media massa elektronik daerah; dan-----

c. Sarana pengumuman lainnya.-----

Pasal 22 ayat (3)

Masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota disertai identitas diri yang jelas paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diumumkan.-----

Menimbang, bahwa pendapat Ahli dari Pemohon Prof Hadin Muhjad SH MH bahwa adanya ketentuan yang mengatur tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang telah ditetapkan dan diumumkan Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkatannya di Dalam Undang Undang No 7 Tahun 2018 yakni Pasal 252 ayat (5) secara substansi dimaknai bahwa norma tersebut menunjukkan Daftar Calon Sementara (DCS) masih bisa berubah akan tetapi perubahan yang dimaksud telah dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Pasal 252 ayat (2) Undang Undang 7 Tahun 2017 yakni persyaratan administrasi calon--

Menimbang, bahwa pendapat Ahli dari Termohon Dr Ichsan Anwari SH MH dalam keterangannya pada sidang Adjudikasi menyatakan bahwa perubahan terhadap Daftar Calon Sementara tidak bisa keluar dari ketentuan teknis yang mengatur meskipun pengaturannya ada di norma dalam Peraturan KPU bukan di Undang-Undang-----

Menimbang, bahwa Surat DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-0220/PWKS-Sek/IX/2018 Perihal Mohon Perbaikan data DCS yang ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 10 September 2018 dan diterima Pemohon tanggal 14 September 2018 adalah setelah penetapan dan pengumuman Daftar Calon Sementara yang dilakukan oleh Termohon pada 11 Agustus 2018 mengacu pada PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu Tahun 2019-----

Menimbang, bahwa pendapat Ahli dari Termohon Dr Ichsan Anwari SH, MH bahwa permohonan Termohon kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan terkait perbaikan data DCS karena tertukarnya Daerah Pemilihan 6 dengan Daerah Pemilihan 7 adalah perpindahan Daerah Pemilihan yang telah diatur secara tegas dan rinci di Peraturan KPU sehingga tidak bisa perbaikan hanya melalui renvoi

terhadap surat keputusan maupun lampirannya ataupun melalui maupun diskresi oleh penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi Kalimantan Selatan-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Adjudikasi, Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi Fakta atas nama Gusti Suriansyah sedangkan Termohon tidak menghadirkan saksi fakta. Majelis Adjudikasi telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menghadirkan saksi fakta melalui persidangan Adjudikasi pada agenda pembuktian yang dilaksanakan selama dua hari yakni hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 dan dilanjutkan hari Jumat 5 Oktober 2018-----

Menimbang, bahwa saksi fakta yang dihadirkan Pemohon atas nama Gusti Suriansyah dalam persidangan Adjudikasi keterangannya tidak bisa memperkuat dalil Pemohonan bahwa hak konstitusional dari calon Anggota DPRD Provinsi yang mereka ajukan di Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 6 dan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 7 dirugikan mengingat tidak berkontestasi di wilayah basis pemilihan mereka. Sedangkan Calon Anggota DPRD Provinsi yang diajukan oleh Pemohon dan telah ditetapkan dan diumumkan Termohon dalam Daftar Calon Sementara melalui Surat Keputusan KPU Nomor: 058/PL.01.4-Kpt/63/Prov/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 pada Daerah Pemilihan Kalimantan 6 terdapat lima calon yakni Gusti Suransyah, S.Sos (nomor urut 1), Darsiah (nomor urut 2), Suparto Ruslan (nomor urut 3), M Gazali, SE H (nomor urut 4), Erfina Dewi (nomor urut 5) dan Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 7 terdiri dari Fatmawati (nomor urut 1) dan Agustina Anang Baderi (nomor urut 2)---

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tertukarnya daerah pemilihan di Daerah Pemilihan 6 dan Daerah Pemilihan 7 lemah dengan mengacu pada alat bukti yang diajukan Pemohon terkait Formulir Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif sesuai format dari Partai Bulan Bintang yang diisi oleh bakal calon yakni atas nama Agustina Anang Baderi pilihan Daerah Pemilihan tertulis Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan 7 (vide **Bukti P-29**) hal itu selaras dengan Daftar Calon Sementara yang telah divalidasi oleh Pemohon yang selanjutnya ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon dalam Daftar Calon Sementara (vide **Bukti P-3, Bukti T-8, Bukti T-10.1**)-----

E. Kesimpulan

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Adjudikasi berkesimpulan:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.-----
4. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Adjudikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan berpendapat tidak beralasan hukum untuk mengambulkan permohonan Pemohon.-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Pebawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

MEMUTUSKAN..

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan hari Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Iwan Setiawan**, 2) **Aries Mardiono**, 3) **Nur Kholis Majid**, 4) **Azhar Ridhanie**, 5) **Erna Kasypiah**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari

Rabu tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas) oleh 1) **Iwan Setiawan**, 2) **Aries Mardiono**, 3) **Erna Kasypiah**, 4) **Azhar Ridhanie**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.-----

**Badang Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan**

Ketua

ttd

Ir. Iwan Setiawan, MP

Anggota

ttd

Aries Mardiono, S.Sos

Anggota

ttd

Nur Kholis Majid, M.Pd

Anggota

ttd

Azhar Ridhanie, SH.I.,M.IP

Anggota

ttd

Erna Kasypiah, S.Ag.,M.Si

Sekretaris

ttd

Doddy Yulihartanto

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan dengan aslinya

10 Oktober 2018

Kasubbag Hukum, Humas, dan Hubal



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Doddy Yulihartanto, SE.,MM